

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2024, seorang wanita berinisial LH warga Cimanggung, Sumedang menemukan iklan penjualan daster wanita berbagai motif di online shop Instagram pada akun Instagram bernama @kdk.clothes_.
2. Dalam iklan tersebut, penjual menawarkan daster dengan harga promo yaitu Rp100.000 dapat 3 potong daster.
3. LH tertarik untuk membeli daster tersebut dan berniat untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
4. LH kemudian menghubungi penjual melalui *Direct Messenger* Instagram dan kemudian berkomunikasi melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di bio Instagram tersebut. Setelah berkomunikasi, LH memesan 45 pcs daster dengan total harga Rp1.500.000.
5. Penjual kemudian memberikan nomor DANA milik penjual atas nama PA, dan LH melakukan transfer sesuai dengan nominal yang disepakati pada hari yang sama.
6. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku mengonfirmasi bahwa barang akan dikirim hari itu juga tetapi tidak memberikan nomor resi pengiriman.
7. Dalam beberapa hari kemudian, LH tidak menerima barang yang dijanjikan, dan saat mencoba menghubungi pelaku kembali melalui WhatsApp dan Instagram, semua akun korban telah diblokir.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana PA selaku penjual yang telah melakukan penipuan terhadap LH berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU ITE?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kasus penipuan jual beli Online seperti yang dialami oleh LH?
3. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh LH atas tindakan PA yang telah melakukan penipuan jual beli di Online Shop Instagram?